

Kontribusi Norma Hukum Adat
Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia¹
Oleh; Herlambang

Abstract

Dangerous of corruption that is currently endemic in Indonesia gave impact to economic damage, begging on Indonesian people, destruction of interaction and social structure of society and culture, emergence materialism that hit Indonesia. The failure of efforts to eradicate corruption in Indonesia is shown that Indonesia position still number one as corrupt country in Asia. Some factors that may be mentioned as cause such failures. Facilities that use the penal and criminal procedural law Act Nomor 31 of 1999 improved by Act Nomor 20 of 2001, yet are not perfectly able to take action against perpetrators of corruption. The problem arises in philosophy background concern the formulation of anti corruption rules which not not consider the Indonesian customary law "hukum adat". This article focus on identification of customary law norms which consider for reformulation anti corruption rule. The answer to this problem is obtained by normative legal research methods. Normative research that begins with collecting materials used in both the law of primary legal materials in the form of legal norms contained in the legislation. Decision. Secondary legal materials form of customary law norms contained in the research report. Tertiary legal materials obtained from expert opinions or manuscripts that describe the primary legal materials as well as secondary legal materials. Legal material collected through legal literature and analyzed using content analysis and legal interpretation. The results show that some Indonesia customary law had capacity as law material for reformulating of anti corruption rule.

1. Institution Customary law namely "tambang" at Rejang ethnic
2. Astaduta and astactjora as Majapahit customary law institution
3. Singer Tadahan ramu as Dayak Ngaju Customary law.

The conclusion of this article is show there are some formulation of norm and actions that can be categorized as a crime include corruption, among others;

1. took, to benefit from the existence of crime, given or sent to him,
2. those who benefit or advantage of the act to influence, justify, approve the use of proceeds of crime act,
3. grant or grant or allow someone to utilize demand or benefit from the proceeds of crime.
4. Those who get something out the benefits of act of corruption is the addition of the assets or gains financial beneficiary from criminal acts carried out by someone.

¹Di Publikasikan pada : Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Volume 2 (20) Agustus 2011. Diunggah pada Resipatory UNIB.Ac.Id

A. Pendahuluan

Setiap bangsa mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sama lainnya, sesuai dengan latar belakang proses pembentukannya². Bangsa Indonesia memiliki landasan etika sekaligus visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya sendiri. Sebagai visi dari kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ ... Konstitusi itu mengekspresikan kosmologi bangsa, mengejawantahkan cita-cita bangsa, harapan dan mimpi tentang membangun negara.⁴ Pembukaan Konstitusi suatu negara adalah bagian yang sakral dari suatu konstitusi. Di dalamnya termuat hal, kejadian, impian-impian yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa yang bersangkutan.⁵ Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menunjukkan tujuan Bangsa Indonesia untuk bernegara, yaitu ;

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Berdasarkan arahan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, maka seluruh komponen penyelenggara negara harus mengarahkan impiannya untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mencegah pikiran, perbuatan yang dapat menghambat bahkan merusak tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu perbuatan yang dapat menghambat dan merusak tercapainya cita-cita dan tujuan negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, adalah perbuatan korupsi.

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara di urutan ke-6 paling korup di dunia dari 159 negara yang disurvei oleh *Transparency International*.

²Sunaryati Hartono. *Kompendium Eika Kehidupan Berbangsa*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2008. hal 1

³*Ibid*

⁴Satjipto Rahardjo. *Mendudukan Undang Undang dasar. Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.2007. hal.8

⁵*Ibid*

⁶Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku I*. Sekretariat Jederal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI. Jakarta. 2008. Hal.613.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 159 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 137 atau keenam dari bawah dengan *corruption perceptions index (CPI) 2.2*. skala dalam CPI adalah 0 sampai skor 10 (skor 10 menunjukkan peringkat terbersih). Indonesia mendapat nilai yang sama dengan *Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia dan Ubezkiztan*. Di kawasan Asia Tenggara, hanya *Myanmar*, dengan skor 1.8, yang peringkatnya lebih buruk dari pada Indonesia, sehingga Indonesia menjadi Runner-up negara paling korup di Asia Tenggara.⁷

Sebenarnya usaha-usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi ini telah dilakukan sejak lama, beberapa kebijakan pemberantasan korupsi yang dapat dicatat, antara lain

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/ PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/ 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu dikeluarkan juga Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain beberapa regulasi di atas, juga telah dibentuk berbagai tim atau komisi, seperti Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 diketuai Jaksa Agung **Sugiharto**, Komisi 4 pada tahun 1970 diketuai **Wilopo**, Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 diketuai **Akbar Tanjung**, Operasi Penertiban (Inpres Nomor 9 Tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib, dan Jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) diketuai **MA Mudjono**, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP Nomor 19 Tahun 2000) diketuai **Adi Handoyo** dan yang terakhir Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai oleh **Yusuf Syakir**, yang semuanya dimaksudkan untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

⁷Adnan Topo Husodo. "Koran Tempo", 17 November 2005

rumusan tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, cukup banyak memberikan katagori perbuatan korupsi, paling tidak terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi, yaitu;

1. Kerugian Negara (Pasal 2 dan 3)
2. Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b,c,d, Pasal 13.)
3. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, 10 huruf a, b. c)
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g,h)
5. PerbuatanCurang (Pasal 7 ayat 1 huruf a,b,c,d, ayat 2
6. Pasal 12 huruf h
7. Benturan kepentingan pengadaan (Pasal 12 huruf I
8. Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C)
9. Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/menghalang-halangi penyidikan Tindak PidanaKorupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24,28. 29. 31, 35, 36)⁸

Salah satu dugaan penyebab gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sistem hukum pemberantasan korupsi itu sendiri, khususnya substansi hukumnya.⁹ Substansi hukum di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum mempertimbangkan sistem hukum adat sebagai hukum asli di Indonesia. Sebenarnya hukum adat dapat digunakan sebagai bahan penyusunan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pengertiannya yang paling luas, hukum adalah setiap pola interaksi yang muncul berulang-ulang di antara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relatif eksplisit dari kelompok dan indivisu tersebut bahwa pola interaksi demikian memunculkan ekspektasi perilaku timbal balik yang harus dipenuhi. Hal ini disebut sebagai hukum adat (*customary law*) atau hukum interaksional (*interactional law*). Didalam hukum adat terdapat dua sisi yang berkaitan dengan aspek dalam tradisional tentang adat dan adanya keseragaman yang tampak nyata dalam berprilaku, sedangkan sisi yang lain adalah bersifat normatif. Sentimen akan kewajiban dan hak, atau kecenderungan untuk menyamakan bentuk-bentuk prilaku yang sudah mapan dengan gagasan mengenai tatanan yang benar di dalam masyarakat dan didunia secara umum¹⁰

Hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia telah melalui evolusi panjang jauh sebelum hukum Eropa dipaksakan di Indonesia, maka telah dikenal hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.

Adalah Snouck Hurgronje yang pertama kali menggunakan istilah *adatrecht* untuk menyebut adat yang mempunyai akibat-akibat hukum (*die rechtsgevolgen hebben*). Istilah *adat* berasal dari bahasa Arab berarti yang

⁸Buku Saku Pemberantasan Korupsi. [http://www.upsi.kpk.go.id/modu les/wmpdo wnloads/singlefile.php?cid=10&lid=19/](http://www.upsi.kpk.go.id/modu%20les/wmpdo%20wnloads/singlefile.php?cid=10&lid=19/) Kamis didownload pada tanggal 26 Februari 2008. Pukul 12:46.

⁹Lawrence friedmens. Filsafat dan teory hukum.

¹⁰Roberto M.Unger. *Teori Hukum Kritis*. Nusamedia.Bandung.2007. hal 4-5

selalu kembali atau *kebiasaan* Bagi Snouck Hurgronje, istilah adat meliputi keseluruhan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang yang keberlakuannya didasarkan pada hasil kesepakatan atau mufakat masyarakat. Jadi tidak semua kebiasaan hasil konstruksi nenek moyang itu secara otomatis berlaku dalam masyarakat, itu baru berlaku jika telah disepakati masyarakat. Dengan demikian, istilah hukum adat, menurut Snouck Hurgronje, adalah sama dengan hukum kebiasaan. Hukum adat meliputi keseluruhan kebiasaan yang merupakan hasil rekonstruksi masyarakat berdasarkan kesepakatan terhadap kebiasaan hasil konstruksi nenek moyang yang mempunyai akibat-akibat hukum.¹¹

Hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan harus dibedakan dari hukum agama, khususnya hukum Islam. Snouck Hurgronje mencoba menghilangkan pengaruh hukum agama dalam hukum kebiasaan, namun sebenarnya ia mengakui bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan mengandung unsur religiositas. Pendapat yang mengisolasi hukum adat dari hukum religious khususnya hukum Islam lambat laun mulai ditinggalkan, hal ini tampak dari pendapat Van Vollen Hoven, yang menyatakan bahwa salah satu ciri hukum adat adalah sifat religiositasnya.

Berbeda dengan Snouck Hurgronje yang ketika berusaha menjelaskan karakteristik hukum adat diilhami oleh karakteristik hukum Islam, Van Vollenhoven di dalam usahanya menjelaskan karakteristik hukum adat justru diilhami oleh karakteristik hukum Barat. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi. Pengertian istilah adat, menurut Van Vollenhoven, adalah kebiasaan yang bersifat religius dan yang bersifat komunal. Kebiasaan tersebut terdiri dari tingkah-laku tingkah-laku dan perbuatan-perbuatan yang sudah sepatutnya untuk dilakukan oleh masyarakat dan oleh karenanya para hakim dianggap seharusnya mempertahankan pola perilaku tersebut sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum adat. Jadi, hukum adat adalah kebiasaan yang bersifat religius dan bersifat komunal yang mempunyai sanksi serta ditegakkan oleh penegak hukum. Dengan demikian, karakteristik hukum adat adalah tidak tertulis, religius, lokal dan pluralistis, mengandung sanksi, dan ditegakkan oleh penegak hukum. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Pengertian *tidak tertulis* disini haruslah dibaca tidak terkodifikasi seperti hukum Barat, karena karakteristik tidak tertulis yang diberikan oleh Van Vollenhoven terhadap Hukum Adat adalah dalam rangka untuk membedakannya dengan hukum Barat. Dalam kenyataan, dapat saja ditemukan ketentuan hukum adat yang sudah tertulis, seperti perundang-undangan Madjapahit pada masa Raja Hayam Wuruk yang terdokumentasi dalam Negarakertagama.¹³ Akan tetapi, ketentuan hukum adat yang sudah

¹¹Sumedi. "Penelitian Hukum Adat". Mengutip Snouck Hurgronje, De Atjehers, vol. I dan II, Leiden, 1893-1894, h. 16, 357 dan 386. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Jilid IV, Bonn: Kurt Schroeder, 1924, h. 173.9 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung: Alumni, 2002, h.108-109.

tertulis inipun tetap dianggap sebagai tidak tertulis karena tidak tertulis seperti hukum Barat. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat itu bersifat religius. Pendapatnya ini didasarkan pada dua kenyataan hukum yang dilihatnya di Barat dan di *Nederland Indie*. Di Barat, begitu banyak ilmu hukum yang tidak dihubungkan atau didasarkan pada faktor religiusitas dalam hukum (*religieuze factor in het recht*) sepanjang bermanfaat, memberikan keuntungan-keuntungan dan bersifat praktis (*muttig voordeligen en practisch*). Sementara di *Nederland Indie*, setiap lembaga dan kaidah yang terdapat dalam hukum adat selalu berhubungan dan didasarkan pada suatu tatanan dunia yang ada di luar jangkauan kemampuan manusia (*hoogere wereldorde*) yang terdiri atas dunia gaib (*onzichtbare wereld*), dunia luar (*buiten wereld*), dan bagian-bagian tertentu dari dunia materi (*materiele wereld*). Bagi Van Vollenhoven, hukum adat itu bersifat komunal. Inipun merupakan salah satu ciri pembeda antara hukum adat dan hukum Barat yang individualistis. Sifat komunal hukum adat itu tercermin dalam konsep masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dikemukakannya. Dalam masyarakat hukum ini hukum adat terbentuk, yang penghalusan dan pengembangannya dilaksanakan melalui keputusan dari orang-orang atau lembaga lembaga yang berwenang.... ciri lain dari hukum adat adalah lokal dan pluralistik¹²

Pentingnya proses penyelesaian sengketa sebagai cara mempertahankan dan mengembangkan hukum adat ini menjadi perhatian dari Ter Haar. Hal ini berarti bahwa putusan para fungsionaris hukum adat memegang peranan penting dalam penemuan dan pembentukan hukum adat.

Ter Haar lebih menekankan arti penting proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam sebuah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) melalui keputusan fungsionaris adat sebagai sebuah proses pembentukan hukum adat. Dengan penekanan seperti ini, Ter Haar telah mengidentikkan hukum adat dengan keputusan fungsionaris adat. Pemikiran Ter Haar yang demikian ini dikenal dengan teori keputusan (*beslissingenleer*). Pada intinya teori keputusan menyebutkan bahwa kecuali bagian hukum adat yang kurang penting artinya yaitu peraturan-peraturan desa dan keputusan keputusan raja, hukum adat adalah keseluruhan kaidah yang ditentukan dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan (*gezaghebbend*). Dengan demikian, hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pejabat yang berkuasa dalam suatu masyarakat seperti kepala-kepala rakyat, hakim, rapat umum, walitanah (tua-tua ulayat), pejabat agama dan pejabat kampung. Di dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan itulah peneliti hukum adat dapat menemukan norma-norma hukum adat

¹²Ibid., Sumedi, Hal 44. Mengutip Van Vollenhoven, *Adatrecht v Ned. Indie*, Jilid I, Leiden, 1918, h.14. dan Otje Salman Soemadiningrat, *op. cit.*, h. 109-118. Slamet Muljana, *Perundang-undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhatara, 1967, h. 10. J.F. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981, h.

yang berlaku sehingga bisa membedakannya dari norma-norma tidak tertulis lainnya yang secara bersamaan juga berlaku.¹³ Menurut Ter Haar, hakim-hakim (perdata) termasuk pegawai pamong praja dan kepala-kepala rakyat harus bertitik tolak dari pikiran bahwa fungsinya adalah menyelesaikan sengketa dan mengadilinya menurut hukum. Demi kepentingan ketertiban masyarakat, seorang hakim harus dapat menentukan hukum yang berlaku untuk para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini setiap keputusan hakim harus selalu dipertautkan dengan lembaga-lembaga, hubungan-hubungan dan norma-norma serta pola perilaku yang memungkinkan adanya pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang teratur. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada peraturan hukumnya. Jika norma-norma tersebut belum pernah terbentuk, hakim harus memutuskan berdasarkan atas asas-asas hukum secara keseluruhan atau asas hukum umum, kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran hukum si hakim yang bersangkutan.¹³

Salah seorang pendiri negara RI dan perancang konstitusi negara yang juga pengembang hukum adat, mencoba mengembangkan hukum adat agar sesuai dengan kehidupan bernegara yang lebih moderen, sehingga Soepomo berpendapat bahwa, ” hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif dan terdiri dari: Hukum yang timbul karena keputusan hakim; Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, dan Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa.¹⁴

Secara filosofis substansi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi belum didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memberikan ciri khas kepada bangsa Indonesia. Pancasila merupakan “volkgeist” bangsa Indonesia¹⁵. Konsep monodualisme yang merupakan landasan filsafat Pancasila memandang bahwa setiap perbuatan manusia pribadi tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan manusia lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap pribadi memberikan kontribusi atas terjadinya perbuatan orang lain. Secara lebih luas dapat dikatakan setiap kejadian di alam semesta ini memiliki hubungan sebab akibat. Dengan cara pandang seperti maka tidak mungkin suatu perbuatan korupsi merupakan hasil kaya atau perwujudan kehendak pelaku semata-mata. Korupsi yang dilakukan seseorang juga dipengaruhi oleh perilaku orang lain, atau dengan kata lain bahwa terjadinya korupsi merupakan hasil interaksi beberapa orang.

Asumsi dasar yang digunakan dalam Undang-undang tindak pidana Korupsi yang saat ini berlaku di Indonesia justru bertentangan dengan pandangan monodualistik Pancasila yang seharusnya melandasi pengaturan hukum di

¹³Ibid.,hal 46. dengan mengutip, Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PradnyaParamita, 1981(selanjutnya disingkat Ter Haar I), h. 275. Lihat juga Otje Salman Soemadinigrat, *op. cit.*, h. 120. Ter Haar, Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah, Jakarta: Bhartara, 1973 (selanjutnya disingkat Ter Haar II), h. 13–15.

¹⁴R. Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1959, h. 29–30.dalam Sumedi,hal 49

¹⁵Hukum merupakan ekspresi jiwa suatu bangsa

Indonesia. Konflik nilai secara filosofis seperti ini memberi dampak pada perumusan formulasi tindak pidana korupsi yang pada akhirnya akan berdampak pada ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara yuridis perumusan perbuatan korupsi yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, memiliki kelemahan, sehingga tidak dapat menjangkau secara komprehensif pelaku dan perilaku koruptif. Formulasi tindak pidana korupsi hanya dapat menjangkau pelaku perbuatan korupsi, tetapi tidak dapat menjangkau penerima hasil korupsi, baik perseorangan maupun korporasi. Hal ini antara lain dapat dilihat dari rumusan Pasal 2 dan 3 yang menentukan bahwa;

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Secara normatif maka Ketentuan Pasal 2 ini ditujukan untuk melarang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Berkenaan dengan hal ini maka perlu unsur-unsur rumusan perbuatan korupsi yang harus dipenuhi adalah;

1. Adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Perbuatan tersebut sekaligus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
3. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum khususnya bertentangan dengan Undang-undang.

Pada perbuatan menerima hasil korupsi seseorang tidak secara langsung mengambil uang negara. Penerima manfaat mendapatkan uang dan atau manfaat lainnya dari pelaku korupsi. Selain itu yang paling penting adalah tidak adanya norma yang melarang seseorang menerima pemberian dari orang lain, sehingga terjadi kekosongan hukum yang berkaitan dengan perbuatan menerima manfaat hasil korupsi.

Demikian juga dengan ketentuan lain yang merumuskan kualifikasi tindak pidana korupsi adalah ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan Pasal 3 ini bertujuan untuk melarang perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sekaligus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sedangkan penerima hasil korupsi tidak menyalahgunakan kewenangan dan bahkan dalam hal tertentu tidak memiliki jabatan, sehingga tidak mungkin dapat memberikan kesempatan dan sarana kepada seseorang untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

B. Permasalahan

Berkenaan dengan latar belakang tersebut maka perlu diidentifikasi bentuk-bentuk norma hukum adat yang terdapat di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rumusan perbuatan korupsi ?

II. Metod Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.¹⁶ Pada dasarnya di dalam penelitian hukum kegiatan yang dilakukan dapat dibagi dalam beberapa langkah-langkah;

- (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansrjuga bahan-bahan non-hukum;
- (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto maka salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum sebagai norma.¹⁸ Jenis penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam menemukan dan mengumpulkan serta mengolah bahan hukum. Jenis penelitian ini dipilih, karena dalam disertasi ini bahan hukum yang menjadi dasar kebijakan penanggulangan korupsi.

Sunaryati Hartono berpendapat, bahwa melalui hasil penelitian hukum yuridis-normatif dapat memprediksi (*forecasting*), mengendalikan dan mengarahkan perkembangan hukum di

¹⁶ Peter Marzuki. Metode Penelitian Hukum. Hal 7

¹⁷ Op cit, Peter Makhmud Marzuki. hal

¹⁸ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 1985, **Metode Penelitian Normatif**, Rajawali, Jakarta..1995. hal.2

Indonesia.¹⁹ Khususnya pengembangan kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia.

1. Bahan Hukum

Bedasarkan jenis penelitian di atas, maka untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang jenis-jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.²⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan penemuan asas-asas hukum, ketentuan undang-undang yang mengatur pelanggaran terhadap perbuatan korupsi.

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan aparat penegak hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti RUU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dan kalangan hukum dan seterusnya. Pada bagian ini juga akan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian terhadap hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tertier

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengumpulan data/bahan-bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu kita dalam penelitian. Hal ini meliputi:

(a) *fakta* (misalnya rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan yang membentuk masalah atau peristiwa atau objek hukum yang akan diteliti);

(b) *norma* yang terdapat dalam kitab undang-undang, dan berbagai peraturan perundangundangan, yurisprudensi atau hukum

¹⁹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1991, p.103. ,

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta. Hlm. 15. dalam Widodo. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Yang Berhubungan dengan Komputer Di Indonesia. Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya. Malang. 2006,

kebiasaan);

(c) pendapat para ahli.

(d) peta, grafik dan statistik, dan bahan-bahan lain²¹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.²² Perundangan yang diteliti dapat saja meliputi berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk produk-produk zaman Belanda. Bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan adakalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.²³

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), maka harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap. ... Apabila peneliti menggunakan pendekatan historis, bahan hukum yang perlu dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan... Apabila peneliti menggunakan pendekatan komparatif, peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan.²⁴

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur hukum baik terhadap bahan hukum cetak maupun bahan hukum alam maya. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu kendali. Bahan hukum dari internet diperoleh dengan cara mengkopi atau *men-download* dari beberapa situs, bahan hukum dari televisi diperoleh dengan cara mencatat isi berita. Khusus bahan hukum tidak tertulis ditelusuri melalui hasil penelitian hukum adat yang pernah dilakukan baik oleh peneliti perguruan tinggi maupun peneliti lepas lainnya. Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Metode studi pustaka (*library reseach*) digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, kemudian dianalisis. Analisis data menurut berbagai cara interpretasi (misalnya interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, historis, sistematis, fungsional, futuristik, atau antisipatoris, dan sebagainya). Cara penafsiran (interpretasi) mana yang digunakan akan sangat bergantung kepada aliran pikiran atau mazhab yang dianut oleh para peneliti yang

²¹Sunaryati Hartono. Op Cit. 148

²²Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Prenada media Group.jakarta. 2007. hal. 194

²³Ibid.

²⁴Ibid. Hal.195

bersangkutan.²⁵ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam pengumpulan bahan hukum.²⁶ Pendekatan historis (*historical approach*), digunakan untuk menganalisis sejarah penanggulangan Korupsi di Indonesia, beserta upaya pengaturannya dalam hukum nasional maupun instrumen internasional.

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum yang mengatur dan akan mengatur kejahatan yang berhubungan dengan Korupsi di Indonesia.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menyusun konsepsi kriminalisasi, penalisasi, dan penanggulangan kejahatan Korupsi di Indonesia berdasarkan asas hukum, teori hukum, dan ajaran hukum (doktrin), serta ulasan ahli hukum.
- c. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji dari sisi filsafat tentang perencanaan kriminalisasi, penalisasi dan langkah-langkah kebijakan kriminal terhadap kejahatan Korupsi di Indonesia.

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan cara berpikir induktif, deduktif, dan komparatif. Soerjono Soekanto²⁷ berpendapat, bahwa cara berpikir induktif merupakan suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkret menuju pada hal-hal yang abstraks. Fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berpikir deduktif dilakukan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang abstraks untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan teori-teori hukum pidana dalam peristiwa atau kasus-kasus kejahatan korupsi di Indonesia. Sedangkan Cara berpikir komparatif adalah membandingkan antara norma, gejala atau kasus kejahatan Korupsi baik di dalam peraturan perundangan maupun di dalam hukum adat. Cara berpikir induktif, digunakan untuk menganalisa dan membandingkan premis minor kondisi khusus hasil penelitian dengan teori dan postulat umum yang digunakan.

- a. Cara berpikir deduktif, digunakan untuk menerapkan teori hukum, asas-asas hukum pidana, teori hukum pidana, teori pemidanaan, teori kriminologi, dan teori kebijakan kriminal diperbandingkan dengan kondisi khusus hasil penelitian dan penelusuran bahan hukum.
- b. Cara berpikir komparatif, digunakan untuk membandingkan antara ketentuan hukum yang mengatur kejahatan korupsi yang ada diberbagai negara baik yang tergabung dalam tradisi hukum Anglo Saxson maupun yang tergabung dalam tradisi hukum sipil dengan hukum adat Indonesia.

III. Pembahasan (Bentuk Institusi Hukum adat yang dapat disumbangkan dalam formulasi perbuatan korupsi)

²⁵Op Cit. Hal 149

²⁶SoerjonoSoekanto, op cit.

²⁷Soerjono, Op Cit

Perbuatan menerima manfaat hasil korupsi sebagai suatu perbuatan menikmati hasil kejahatan, bertentangan dengan norma hukum adat. Beberapa norma hukum adat melarang perbuatan menerima, menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Hasil Perbuatan korupsi sebagai kejahatan, tentu akan dilarang juga dan bertentangan dengan norma hukum adat.

a) Hukum Adat Rejang

Hukum adat Rejang yang masih berlaku di masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiyang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara di Propinsi Bengkulu.

Hukum Adat Rejang telah mulai menjadi perhatian ahli hukum sejak Tahun 1783 pada saat dipublikasikannya buku *History of Sumatra* karya **William Marsden**. **William Marsden** mempunyai perhatian terhadap “Suku Bangsa Rejang, Aceh Ancient of Melayu (Malay), Lampung (lampon) dan Minangkabau (*Minangcabow*), Batak (Batak)” *William Marsden*.²⁸ Konsep Suku Bangsa dijelaskan **Koentjaraningrat** mengemukakan bahwa *klen besar* adalah:

Suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis, ialah keturunan warga-warga pria maupun wanita. Demikian selalu ada dua macam *klen besar*, ialah yang *patrilineal* atau *matrilineal*. Nenek moyang dari suatu *klen besar* itu sudah hidup berpuluh-puluh angkatan yang lalu, maka tidak dikenal lagi secara konkret, tetapi hanya sebagai seorang tokoh leluhur yang sering sudah dianggap keramat dan yang dilukiskan dengan kompleks ciri-ciri luar biasa. Juga seluruh beribu-ribu, bahkan kadang-kadang berpuluh ribu anggota dari suatu kelompok kekerabatan itu tentu sudah tidak saling tahu-menahu hubungan darah masing-masing, dan juga tidak saling kenal mengenal atau bergaul secara terus-menerus lagi.²⁹

Konsep *klen besar* tersebut digunakan untuk menjelaskan kelompok kekerabatan Suku Bangsa Rejang. Suku adalah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan ibu. Nenek moyang dari suatu suku itu sudah hidup berpuluh-puluh angkatan yang lalu, maka para warga suku tidak dapat menelusuri lagi secara nyata. Para warga suku itu sudah tidak mengetahui lagi hubungan darahnya masing-masing. Mereka mengakui bahwa nenek moyangnya sebagai seorang tokoh leluhur yang dianggap keramat dan dihormati di dalam sistem keyakinannya. Menurut literatur hukum adat yang pernah ditulis, “wilayah hukum adat Rejang termasuk dalam lingkungan adat urutan keempat (Sumatera Selatan)

²⁸Marsden, William, *History of Sumatra*, London, 1783, MDCCLXXXIII, p. 79

²⁹Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1980, hal. 121.

dengan anak lingkungan hukum A. Bengkulen (Rejang)”³⁰. Saat ini Suku Bangsa Rejang telah menyebar dan bermigrasi ke wilayah Enggano, Lampung, Pasemah, Pubutan, Rawas, Rabangan, Sameduyan di Sumatera Selatan.³¹

Menurut sejarah (historis) suku bangsa Rejang dapat dibagi dalam beberapa *petulai*, yaitu kesatuan hidup yang didasarkan pada keturunan dan hubungan darah,³² yang merupakan suatu struktur organisasi sosial di dalam masyarakat Rejang. Menurut kalangan ahli antropologi bahwa istilah struktur sosial dan organisasi sosial dari sistem sosial itu mempunyai penekanan makna yang berbeda. Struktur sosial lebih banyak ditekankan pada aspek statis dari sistem sosial, sedangkan organisasi sosial lebih ditekankan pada aspek dinamis dari sistem sosial yang berlaku.

Hukum Adat Rejang mengenal beberapa norma hukum berkenaan dengan larangan dilakukannya beberapa perbuatan menerima manfaat hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Norma-norma tersebut dinamai dengan nama “Tambang”.

Apabila seseorang menemukan barang miliknya yang hilang berada di tempat orang lain atau digunakan atau dibawah penguasaan orang lain, dan orang yang ditempatnya terdapat barang tersebut atau menggunakan barang tersebut, tidak dapat menjelaskan asal usul dimana dia mendapat barang tersebut atau tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut miliknya atau milik orang lain yang dipinjamnya.³³

b) Hukum Adat di Zaman Majapahit

Hukum adat Jawa yang berkembang pada zaman Majapahit menunjukkan bahwa perbuatan menerima/membantu pelaku kejahatan setelah kejahatan dilakukan, juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum adat. Salah satu institusi yang dikenal dalam Hukum Adat Majapahit adalah yang dinamai sebagai “*Astadusta*”.

Pasal 3.

Uraian tentang *Astadusta*. 1. Membunuh orang jang tidak berdosa ; 2. Menjuruh bunuh orang jang ridak berdosa ; 3. Melukai orang jang tidak berdosa ; 4. Makan bersama dengan pembunuh; 5. Mengikuti djedjak pembunuh ; 6. Bersahabat dengan pembunuh ; 7. Memberi tempat kepada pembunuh ; 8. Memberi pertolongan kepada pembunuh. Itulah jang disebut *astadusta*. Dari delapan *dusta itu* tiga jang pertama tebusannja pate; jang lima lainnja tebusannja uang.

Pasal 4.

jang lima lainnja tebusannja uang ; jakni : 1. Makan bersama

³⁰ Vallenhoven, Van. *Reorientasi dalam Hukum Adat di Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1981, hal. 89

³¹ Sidik, Abdulah. *Hukum Adat Rejang*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 25.

³² *Ibid*, hal. 27

³³ *Ibid*, Herlambang, *Tuei Kutei*, hal. 80

dengan pembunuh ; 2. Bersahabat dengan pembunuh 3. Mengikuti djedjak pembunuh ; 4. Memberi tempat kepada pembunuh 5. Memberi pertolongan kepada pembunuh. Kelima dusta itu tebusannja uang, tidak dikenakan hukum mati oleh radja jang berkuasa. Membunuh orang jang tidak berdosa, menjuruh bunuh orang jang tidak berdosa, dan melukai orang jang tidak berdosa, ketiga dusta itu djika terbukti, tebusannja hukum mati. Ketiga dusta disebut dusta bertaruh djika. Djika (mereka jang bersangkutan) mengajukan permohonan hidup kepada radja jang berkuasa, ketiga-tiganja didenda empat laksa masing-masing sebagai sjarat penghapus dosanja. Adapun barang siapa makan bersama dengan pembunuh, mengikuti djedjak pembunuh, bersahabat dengan pembunuh, memberi tempat kepada pembunuh, dan memberi pertolongan kepada pembunuh, kelima dusta itu akan didenda dua laksa masing-masing oleh radja jang berkuasa, djika kesalahannja telah terbukti dengan kesaksian.

Pasal 5.

Djika seseorang telah lama bersahabat dengan pembunuh tanpa mengetahui, bahwa sahabatnja itu pembunuh, karena rumahnja djauh, desanja djauh, orang itu akan didenda empat tali tiga atak oleh radja jang berkuasa. Alasan pendendaan itu ialah karena ia tidak tahu bahwa sahabatnja itu seorang pembunuh, meskipun telah lama bersahabat. Demikianlah bunji hukumnja.

Pasal 22..

Barang siapa memberi tempat kepada pendjahat jang berbuat rusuh seperti pentjuri, supaja dirampas semua harta miliknja oleh radja jang mendjaga keamanan dan menghendaki kerahardjaan. Adapun pendjahat jang berbuat rusuh seperti pentjuri itu tadi, supaja dihukum mati lebih dahulu³⁴.

Selain *Astadusta*, maka hukum adat di zaman Majapahit juga mengenal norma hukum lain yang disebut, sebagai "*Astatjorah*".

Uraian tentang *astatjorah*. 1. Mendjalankan perbuatan mentjuri ; 2. Menjuruh mentjuri ; 3. Memberi makan kepada pentjuri ; 4. Memberi tempat kepada pentjuri ; 5. Bersahabat dengan pentjuri ; 6. Memberi petundjuk djalan kepada pentjuri ; 7. Menolong pentjuri ; 8. Menjembunjikan pentjuri. Itulah jang disebut *astatjorah*. Perbuatan-perbuatan tersebut lajak didenda oleh radja jang berkuasa. Bapa pentjuri, ibunya, anaknja, sanak-saudaranja, semuanja itu djika tidak ikut mentjuri, tidak lajak didenda oleh radja jang berkuasa. Barang siapa mendjalankan perbuatan mentjuri, menjuruh mentjuri, memberi makan pentjuri, memberi tempat pentjuri, bersahabat dengan pentjuri, memberi petundjuk djalan pentjuri agar tahu, menolong pentjuri,

³⁴Slamet Muljana, *Perundangan Majapahit*, Bharata, Jakarta, 1967, hal. 103 dan 108.

menjembunjakn pentjuri, kedelapan perbuatan itulah sudah selajaknja didjatahi hukuman oleh radja jang berkuasa.

Pasal 53.

Barang siapa mendjalankan perbuatan mentjuri dan menjuruh mentjuri, djika terbukti, kedua-duanja dikenakan pidana mati oleh radja jang berkuasa. (Anak-isteri pentjuri dan) harta miliknja dimasukkan dan ditempatkan didapur radja jang berkuasa untuk didjual atau dibagi-bagikan oleh radja jang berkuasa. Anak-isteri orang jang menjuruh mentjuri, tinggal dirumah, tetapi kena denda selaksa oleh radja jang berkuasa. Djika merekapun ikut menjuruh mentjuri, baik suami maupun isterinja berdosa pati terhadap radja jang berkuasa.

Pasal 54.

Barang siapa memberi tempat pentjuri, atau memberi makan pentjuri, djika terbukti, supaja dikenakan denda dua laksa masing-masing oleh radja jang berkuasa. Anak dan isterinja tidak dikenakan denda. Barang siapa menjembunjakn pentjuri atau mendjaga pentjuri, berkata bahwa ia tidak mentjuri, sedangkan kemudian terbukti bahwa ia mentjuri, atau membawa pentjuri ketempat djauh, dikenakan denda empat laksa oleh radja jang berkuasa. Barang siapa melindungi pentjuri, tinggal diam meskipun tahu bahwa ada pentjuri, karena telah lama bersahabat dengan pentjuri, supaja dikenakan denda selaksa oleh radja jang berkuasa. Kesalahannja ialah tahu bahwa ada pentjuri, tetapi bersikap pura-pura tidak tahu. Supaja orang itu diberi peringatan keras untuk berhenti mendjadi sahabat pentjuri.³⁵

c) Hukum Adat Dayak Ngaju

Norma Hukum adat Dayak Ngaju melarang perbuatan mengambil manfaat dari hasil kejahatan yang dilakukan orang lain. Norma ini dikenal dengan nama "Singer tadahan ramu" (denda adat jual bell harang curian).

Si A kehilangan barang bernilai, kemudian diketahui barang itu ada ditangan C, dibelinya dari B. Maka A dapat menuntut berdasarkan pasal ini melalui pemangku adat agar barang yang ada pada C diperiksa dan diperkara adatkan. C dan B dapat dianggap sekongkol mencuri, barang kembali kepada si A terkecuali kalau C mampu membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Jual beli antara C-B menjadi batal, B dihukum bayar denda singer adat 75-180 kati ramu, jika barang itu bernilai 500 kati ramu. Ditambah dengan biaya pesta adat damai seperlunya dan biaya perkara ditanggung oleh yang bersalah.³⁶

Hukum adat daya ngaju juga mengenal norma hukum lain yang melarang menikmati hasil kejahatan ang dilakukan orang lain, yaitu disebut sebagai, "Singer pahaliman/milim takau" (denda adat menyembunyikan harang curian).

Barang siapa yang ikut serta membeli, merahasiakan atau

³⁵ *Ibid*, hal. 116

³⁶ NN, *Hukum Adat Daya Ngaju*, Tanpa Penerbit dan Tahun, hal. 35

menyembunyikan barang-barang diketahuinya berasal dari hasil curian, lebih berat lagi jika hal itu dilakukan pada malam hari kemudian diketahui, walaupun mereka tidak ikut mencuri tapi dapat dianggap ikut membantu atau melindungi perbuatan jahat itu. Sanksi : perbuatan sedemikian dapat diancam hukuman sebesar 15-30 kati ramu sambil mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dan menanggung ongkos perkara sesuai menurut adat setempat.³⁷ (hal 35)

III. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka di dalam hukum adat terdapat beberapa norma yang melarang orang lain untuk menerima barang esuatu yang diketahuinya atau patut diduga sebaai hasil kejahatan. Menikmati barang sesuatu hasil kejahatan orang lain sama tercelanya dengan melakukan kejahatan tersebut. Berekenaan dengan hal ini maka perumusan perbuatan korupsi seharusnya juga melarang bukan saja pelaku korupsi tetapi juga orang yang menerima atau menikmati hasil korupsi. Penerima hasil korupsi sama tercelanya dengan pelaku korupsi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Sunaryati Hartono. *Kompendium Eika Kehidupan Berbangsa*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Mendudukan Undang Undang dasar. Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.2007.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI. Jakarta. 2008.
- Adnan Topo Husodo. "Koran Tempo", 17 November 2005
- Buku Saku Pemberantasan Korupsi*. <http://www.upsi.kpk.go.id/modules/wmpdownloads/singlefile.php?cid=10&lid=19/> Kamis didownload pada tanggal 26 Februari 2008. Pukul 12:46.
- Roberto M.Unger. *Teori Hukum Kritis*. Nusamedia.Bandung.2007. hal 4-5
- Sumedi. "Penelitian Hukum Adat". Mengutip Snouck Hurgronje, De Atjehers, vol. I dan II, Leiden,1893–1894, h. 16, 357 dan 386. Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften*, Jilid IV, Bonn: KurtSchroeder, 1924, h. 173.9 Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002, h.108–109.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981(selanjutnya disingkat Ter Haar I), h. 275. Lihat juga Otje salman Soemadiningrat, *op. cit.*, h. 120. Ter Haar, *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah*, Jakarta: Bharrata, 1973 (selanjutnya disingkat Ter Haar II), h. 13–15.
- R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1959, h. 29–30.dalam Sumedi,hal 49

³⁷ *Ibid*, hal. 35

- Moh. Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)*, Bandung: Mandar Maju, 1992, h. 83. *Ibid.*, h. 148.dalam Sumedi. Hal 52.
- SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, 1985, **MetodePenelitianNormatif**, Rajawali, Jakarta..1995. hal.2
- Sunaryati Hartono, *PenelitianHukum di Indonesia padaAakhir Abed ke-20*,Alumni, Bandung, 1991, p.103. ,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta. Hlm. 15. dalam Widodo. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Yang Berhubungan dengan Komputer Di Indonesia. Program Doktor Ilmu Hukum.Universitas Brawijaya.Malang.2006,
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada media Group.jakarta. 2007. hal. 194
- Marsden, William, *History of Sumatera*, London, 1783, MDCCLXXXIII, p. 79
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1980, hal. 121.
- Vallenhoven, Van. *Reorientasi dalam Hukum Adat di Indonesia*,Jambatan, Jakarta,1981, hal. 89
- Sidik, Abdulah. *Hukum Adat Rejang*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 25.
- NN, *Hukum Adat Daya Ngaju*, Tanpa Penerbit dan Tahun, hal. 35